

# Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah

**Tamrin Muchsin**

Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
E-mail: tamrinmuchsin69@gmail.com

**Sri Sudono Saliro**

Fakultas Syariah Prodi Hukum Tatanegara IAI Sultan Muhammad Syafiuddin Sambas  
E-mail: srisudonosalirofh@gmail.com

## *Abstract*

---

*The purpose of this study was to determine the role of the Sepuk Tanjung Village Government in waste management, and to determine the inhibiting factors for implementing the government's role. When the amount of waste increases, it will cause problems that can endanger humans, both health and the environment. Therefore, it is important to involve the village government as the government that is closest to the people. This research method uses empirical research methods with a statutory approach, to obtain data, researchers conducted observations and interviews with the village government and the community using purposive sampling. The results of the study reveal that the role of the village government is in accordance with Article 11 of Regional Regulation Number 2 of 2015 concerning Waste Management. As for the inhibiting factors, namely, the community factor, the infrastructure factor and the village government factor.*

**Keywords:** *Village Government; Waste Management; Regional Regulations;*

## **Abstrak**

---

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam pengelolaan sampah, dan mengetahui faktor penghambat pelaksanaan peran pemerintah tersebut. Ketika jumlah sampah semakin banyak, maka akan menimbulkan masalah yang dapat membahayakan bagi manusia, baik itu kesehatan maupun lingkungan. Oleh sebab itu, penting untuk melibatkan pemerintah desa sebagai pemerintah yang paling dekat posisinya dengan rakyat. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian empiris dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, untuk mendapatkan data, peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada pihak pemerintah desa, dan masyarakat dengan menggunakan purposive sampling. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa peran pemerintah desa telah sesuai dengan Pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Adapun yang menjadi faktor penghambatnya yaitu, faktor masyarakat, faktor sarana dan faktor pemerintah desa.

**Kata Kunci:** Pemerintah Desa; Pengelolaan Sampah; Peraturan Daerah;

## **PENDAHULUAN**

Ketika jumlah penduduk masih sedikit, sampah tidak menjadi masalah. Namun, seiring dengan meningkatnya jumlah dan aktivitas penduduk, perubahan gaya hidup serta pola konsumsi masyarakat,<sup>1</sup> mengakibatkan timbunan sampah menjadi semakin banyak

---

<sup>1</sup> I Made Sugiarta Nugraha, "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," *Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana* Volume 05, no. 04 (2017): hlm. 3.

baik jumlah maupun variasinya, sehingga menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik. Selain itu, akibat jumlah penduduk yang semakin banyak dan ketersediaan lahan yang semakin berkurang, pemerintah daerah semakin kesulitan mendapatkan lahan untuk pengolahan sampah, seperti: tempat penampungan sementara (TPS), tempat pengolahan sampah terpadu (TPST), dan tempat pemrosesan akhir (TPA) sampah.

Pemerintah Daerah sudah mempunyai kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pengolahan sampah, sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah memberikan tugas dan tanggung jawab kepada pemerintah daerah bersama dengan masyarakat dan pelaku usaha untuk melakukan pengelolaan (pengurangan dan penanganan) sampah sesuai standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Selama ini, sebagian pemerintah daerah dan masyarakat memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna. Pendekatan pengelolaan sampah sebelum diundangkannya pengelolaan sampah selalu mengedepankan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah dalam pelaksanaannya. Namun sejalan dengan penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah tidak hanya menjadi tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah melainkan menjadi kewajiban masyarakat, termasuk pelaku usaha. Oleh karena itu, pemerintah daerah bersama masyarakat dan pelaku usaha perlu mengubah paradigma pengelolaan sampah melalui kegiatan pengurangan dan penanganan sampah, agar sampah menjadi berkurang akhirnya diproses secara aman di TPA.

Perubahan paradigma pengelolaan sampah tersebut membawa konsekuensi hukum kepada pemerintah daerah yang diberikan tugas dan wewenang Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah untuk memenuhi hak masyarakat dan memfasilitasi kewajiban masyarakat dalam melaksanakan pengurangan dan penanganan sampah dengan cara 3R, yaitu *Reduce* (mengurangi timbulan), *Reuse* (mengggunakan kembali), dan *Recycle* (mendaur ulang).

Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memiliki wewenang dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah, hal ini tertuang didalam Pasal 9 ayat (1) huruf b Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan sampah yaitu: Dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintah kabupaten/kota mempunyai

kewenangan; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah.<sup>2</sup>

Berdasarkan Undang-Undang tentang pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas membentuk Peraturan daerah tentang pengelolaan sampah, yaitu Peraturan Daerah (Perda) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Hal ini menunjukkan bahwa dalam pengelolaan sampah perlu melibatkan pemerintah daerah kabupaten/kota, Selain itu, pengelolaan sampah juga melibatkan peran serta pemerintah desa dalam rangka menuju pembangunan desa.

Pembangunan desa merupakan salah satu cara pemerintah desa untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakatnya dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui penyediaan pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Pembangunan desa dapat dilakukan dengan mengandalkan berbagai potensi yang dimiliki oleh desa. Pembangunan desa tidak hanya dilakukan oleh pemerintah desa, akan tetapi juga tanggung jawab pemerintah kabupaten.<sup>3</sup>

Desa menyusun perencanaan pembangunan sesuai dengan kewenangan dengan mengacu pada perencanaan pembangunan kabupaten. Proses perencanaan di tingkat desa disusun melalui forum musyawarah perencanaan pembangunan desa (musrenbangdes) menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari perencanaan daerah dan nasional. Sebagaimana dalam Pasal 79 Undang – Undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa menyebutkan bahwa perencanaan pembangunan desa merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.<sup>4</sup>

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) Sepuk Tanjung merupakan rencana strategis Desa Sepuk Tanjung untuk mencapai tujuan dan cita-cita desa. RPJM Desa tersebut nantinya akan menjadi dokumen perencanaan yang akan menyesuaikan perencanaan tingkat kabupaten. Semangat ini apabila dapat dilaksanakan dengan baik maka akan memiliki sebuah perencanaan yang memberi kesempatan kepada desa untuk melaksanakan kegiatan perencanaan pembangunan yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (*Good Governance*) seperti partisipasif, transparan dan akuntabilitas.<sup>5</sup>

---

<sup>2</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah” (2008), Lihat Pasal 9 ayat (1) huruf b.

<sup>3</sup> Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Desa) periode 2019-2025.

<sup>4</sup> “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa,” Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014), Lihat Pasal 79 ayat (7).

<sup>5</sup> Wawancara, Bapak Jamhur Selaku Kepala Desa Sepuk Tanjung, 2020.

RPJM Desa Sepuk Tanjung 2019 - 2025 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam menyusun perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Dalam pelaksanaannya lebih lanjut, RPJM Desa setiap tahun akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan peraturan desa dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa). RPJM Desa Sepuk Tanjung Tahun 2019 - 2025 disusun memuat visi dan misi kepala desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat, penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa serta arah kebijakan pembangunan desa tersebut.

Tentu hal tersebut menjadi salah satu peran Pemerintahan Desa Sepuk Tanjung untuk mengatasi persoalan sampah di desanya. Terlebih lagi guna meningkatkan kesadaran hukum masyarakat di desa untuk membuang sampah pada tempatnya dan peduli terhadap lingkungan. Saat ini di Desa Sepuk Tanjung memiliki 3 bak sampah, 6 blong sampah dan 30 tong sampah akan tetapi sebagian kebiasaan masyarakat di Desa Sepuk Tanjung masih membuang sampah di sungai dengan asumsi mereka bahwa sampah tersebut akan hanyut ke aliran sungai besar Sambas. Apabila asumsi itu terus menerus dibiarkan dan terjadi turun-temurun maka kemungkinan air sungai tidak bisa digunakan lagi untuk mandi, mencuci karena sudah tercemar oleh sampah.

Di Desa Sepuk Tanjung, masyarakat di melakukan pengelolaan sampah dengan cara dibakar, ditimbun dalam tanah, dibuang ke sungai, parit. Minimnya sampah yang diangkut oleh petugas kebersihan memperlihatkan masih rendahnya tingkat pelayanan persampahan. Melihat banyaknya permasalahan sampah yang terjadi di Desa Sepuk Tanjung maka perlu penanganan dan pengaturan khusus mengenai sampah. Berdasarkan pernyataan diatas, maka yang menjadi fokus pembahasan dalam penulisan ini adalah *pertama*, bagaimana peran pemerintahan desa dalam pengelolaan sampah di Desa Sepuk Tanjung menurut Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah ?, dan *kedua*, faktor apa yang menjadi penghambatnya ?.

Penelitian mengenai pengelolaan sampah telah banyak dilakukan oleh beberapa peneliti lainnya. Namun yang membahas mengenai peran pemerintah desa dalam pengelolaan sampah masih sangat sedikit yang menyoroti atau melakukan penelitian tersebut. Adapun penelitian yang terkait dengan kajian tulisan ini antara lain:

*Pertama*, skripsi yang disusun oleh Jumrotul Arafat dengan judul skripsi "Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada

BUMD Desa Kuta Dalam)” Tahun 2018. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, pelayanan pengelolaan sampah perlu peningkatan, dengan masih kurangnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah serta peran masyarakat sangat dibutuhkan sekali untuk menunjang kegiatan pengelolaan sampah. Belum efektif dan efisiennya pengelolaan sampah sehingga memerlukan biaya operasional dan pemeliharaan yang tinggi. Sistem pengelolaan sampah konvensional tidak mampu mengatasi permasalahan dalam proses operasional pengelolaan sampah saat sekarang ini. Oleh sebab itu dibutuhkan suatu sistem yang modern, dapat diandalkan dan efisien serta teknologi ramah lingkungan.<sup>6</sup>

*Kedua*, skripsi yang ditulis oleh Prastiyo dengan judul “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tanjungpinang (Studi Evaluasi Kebijakan Di Kelurahan Batu IX)” Tahun 2016. Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah pemerintah daerah memang telah melakukan diberlakukannya retribusi sampah. Namun, penulis mengamati di lapangan tentang retribusi sampah, ditemukan bahwa masih ada RT yang tidak memberlakukan retribusi sampah.

Peran pemerintah dengan kaitannya terhadap kemampuan masyarakat dalam mengenal pengelolaan dan peran serta/partisipasi masyarakat dapat diukur dari peran serta aktif masyarakat dengan membuang sampah ke tempat sampah yang telah disediakan di Kelurahan Batu IX sudah dilaksanakan dengan melalui pembinaan langsung melalui pengelolaan kompos dan pemanfaatan sampah juga dengan mengajak gotong royong membersihkan lingkungan sekitar secara rutin, namun partisipasi masyarakat dan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya masih kurang dikarenakan masyarakat masih memegang paradigma lama yaitu sampah adalah barang kotor dan tidak bermanfaat lagi sehingga harus dibuang atau dimusnahkan. Sarana dan prasarana pengelolaan sampah untuk lingkungan seperti Tempat Pembuangan Sementara (TPS) sampah yang disediakan Pemerintah Kota Tanjungpinang sudah cukup, juga petugas pengangkut sampah sudah terbilang cukup, namun perlu dilakukan penambahan seiring dengan jumlah penduduk yang selalu bertambah dimana jumlah perumahan penduduk juga semakin bertambah yang mengakibatkan sampah yang dihasilkan pun semakin bertambah.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Jumrotul Arifat, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMD Desa Kuta Dalam)” (Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018). Pada UIN Raden Intan Lampung.

<sup>7</sup> Prastiyo, “Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tanjungpinang (Studi Evaluasi Kebijakan Di Kelurahan Batu IX)” (Skripsi, Universitas Maritim Raja Alihaji Tanjungpinang, 2016).

*Ketiga*, jurnal ilmiah yang ditulis oleh I Kadek Agus Wira Dharma Putra dengan judul “Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar” Tahun 2018. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan terhadap permasalahan, dapat disimpulkan bahwa dalam kesadaran hukum mengenai pengelolaan sampah sudah berjalan dengan cukup baik dan pengelolaan sampah melalui *awig-awig* Desa Pakraman Padangtegal tidak disebutkan secara eksplisif didalam rumusan pasal-pasal pada *awig-awig*, namun disebutkan dalam pararem ketentuan tentang keasrian desa yang dapat mengatur dan menggerakkan masyarakat dalam hal penanganan sampah. Peran desa pakraman diwujudkan melalui sosialisasi ke setiap banjar.<sup>8</sup>

*Keempat*, jurnal yang ditulis oleh Sri Nurhayati Qodriyatun dengan judul “Bentuk Lembaga Ideal Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar) tahun 2013. Tulisan ini membahas mengenai sampah termasuk permasalahan lingkungan yang dihadapi banyak kota di Indonesia, namun belum semua kota telah memberikan pelayanan persampahan dengan baik. Salah satu faktor yang memengaruhi rendahnya tingkat pelayanan persampahan di suatu daerah adalah bentuk lembaga atau institusi pengelola sampah yang pada umumnya kapasitas atau kemampuan institusi atau pengelola di daerah lebih kecil jika dibandingkan dengan jumlah sampah yang harus mereka kelola. Melalui penelitian yang dilakukan pada tahun 2013, dengan menggunakan metode kualitatif disimpulkan bahwa institusi pengelola sampah di daerah perlu memisahkan antara regulator dan operator sehingga pengelolaan sampah di daerah dapat berjalan efisien dan efektif. Regulator dijalankan oleh Dinas dan operator dijalankan oleh Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).<sup>9</sup>

*Kelima*, jurnal berjudul “Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate”, yang ditulis oleh Jailan Sahil, dkk. Jurnal tersebut berbicara persoalan sampah tidak henti hentinya untuk dibahas, karena berkaitan dengan pola hidup serta budaya masyarakat itu sendiri. Kota Ternate adalah salah satu kota yang mengalami pertumbuhan penduduk dan ekonomi yang cukup memicu meningkatnya kegiatan jasa, industri, bisnis dan sebagainya di wilayah Ternate sehingga akan memicu meningkatnya produksi limbah buangan atau sampah. Kota Ternate mengalami

---

<sup>8</sup> I Kadek Agus Wira Dharma Putra, “Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar” (Skripsi pada, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018).

<sup>9</sup> Sri Nurhayati Qodriyatun, “Bentuk Lembaga Ideal Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar),” *Jurnal Aspirasi* Vol. 6, No. 1, Juni (2015): 13–26.

permasalahan pengelolaan persampahan yakni masalah pengangkutan sampah, berdasarkan data bahwa jumlah ketersediaan prasarana pengangkutan hanya mampu mengangkut timbulan sampah sebesar 214 m<sup>3</sup>/hari, dinas kebersihan Kota Ternate, (2012) sedangkan berdasarkan hitungan bahwa timbulan sampah tahun 2012 adalah 413 m<sup>3</sup>/hari didasari pada jumlah penduduk Kota Ternate saat ini yakni 172.559 jiwa BPS Ternate dalam angka, (2011) berarti menyisakan 52% sampah tidak terangkut ke TPA.

Meningkatnya produksi sampah tanpa sistem pengolahan yang tepat menjadi alasan tidak terciptanya lingkungan yang bersih. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif. Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif dengan menggunakan metode analisis data distribusi frekuensi dengan dilakukan analisis terhadap sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, pengelolaan persampahan di Kota Ternate belum cukup baik, beberapa faktor yang mempengaruhi sistem pengelolaan sampah di Kelurahan Dufa-Dufa masih mengalami permasalahan yakni budaya sikap dan perilaku masyarakat, timbunan dan karakteristik sampah, serta sarana pengumpulan, pengangkutan, pengelolaan dan pembuangan akhir sampah.<sup>10</sup>

*Keenam*, tulisan jurnal ilmiah yang berjudul “Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah”, Jurnal ini ditulis oleh Mohammad Erdi Ferdiansyah dan Arsiyah. Jurnal ini mendeskripsikan dan menganalisis peran pemerintah dan Kader Sumringah Ngampelsari dalam proses pengolahan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat di Desa Ngampelsari. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengolahan dan pemanfaatan sampah organik yang dilakukan masyarakat Desa Ngampelsari menggunakan teknologi pengomposan yang sederhana. Guna memaksimalkan hasil pengolahan sampah menjadi kompos, masyarakat memelihara tanaman hias dan tanaman obat. Sedangkan sampah anorganik diolah menjadi barang bernilai guna. Proses pengolahan sampah berbasis pemberdayaan masyarakat adalah memberikan pembinaan tentang kesadaran kepada warga untuk mengolah sampah sendiri dan kedua memaksimalkan kegunaan kompos dengan menanam tanaman hias, tanaman tradisional dan penyediaan tempat-tempat sampah di lingkungan pemukiman.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Jailan Sahil, Mimien Hanie Irawati Al Muhdar, dan dkk., “Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate,” *Jurnal BIO-edukasi* Vol. 4, No. 2. Maret (2016): 478–87.

<sup>11</sup> Mohammad Erdi Ferdiansyah dan Arsiyah, “Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah,” *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 2, no. Nomor 2, September (2014): pp 191-204.

*Ketujuh*, jurnal ilmiah yang berjudul “Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo Surakarta”, jurnal ini ditulis oleh Tri Sukrorini, Sri Budiastuti, dkk. Penelitian ini membahas persoalan sampah sebagai penyebab utama pencemaran lingkungan. Perkembangan penduduk mengakibatkan penambahan jumlah sampah, sehingga kinerja (TPA) perlu dikaji. Kajian dampak timbunan sampah terhadap lingkungan di TPA Putri Cempo Surakarta, merupakan evaluasi dampak terhadap seluruh komponen lingkungan geofisik, biotis dan sosekbudkesmas. Pengelolaan sampah terdiri dari pengurangan dan penanganan. Pengurangan sampah berupa; (1) kegiatan pembatasan timbunan sampah, (2) daur-ulangan sampah, dan (3) pemanfaatan kembali sampah. Penanganan sampah meliputi; (1) pemilahan sampah sesuai jenis, jumlah dan sifat sampah, (2) pengumpulan sampah dari sumber sampah ke tempat penampungan sementara. (3) pengangkutan sampah dari tempat penampungan sementara menuju ke tempat pemrosesan akhir. (4) pengelolaan untuk mengubah karakteristik, komposisi dan jumlah sampah. (5) pemrosesan akhir sampah dalam bentuk pengembalian sampah dan residu hasil pengelolaan sebelumnya ke media lingkungan secara aman.<sup>12</sup>

Selanjutnya, pembahasan yang membedakan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti yakni terletak pada dasar peran pemerintahan desa dalam pengelolaan sampah, sebagaimana tertuang dalam Perda Sambas No. 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. Pada penulisan artikel ini, peneliti menitikberatkan pada peran dan kewenangan pemerintahan desa, sedangkan pada penelitian sebelumnya membahas pelayanan pengelolaan sampah oleh pemerintah daerah yang mana dalam hal ini, dinas kebersihan. Selain itu, penelitian lainnya membahas mengenai dampak sampah terhadap tempat pembuangan akhir. Berdasarkan hal tersebut, jelas penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian lainnya.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan metode penelitian yuridis empiris dengan mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau

---

<sup>12</sup> Tri Sukrorini dan Sri Budiastuti, dkk, “Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo Surakarta,” *Jurnal EKOSAINS* Volume 6, no. Nomor 3, Nopember (2014): pp 56-70.

keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>13</sup> *Locus* penelitian di Desa Sepuk Tanjung. Sumber data primer berdasarkan informasi, pendapat dan tanggapan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, perangkat desa dan masyarakat. Sumber data sekunder berupa Perda Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah.

## PEMBAHASAN

### A. Pengelolaan Sampah Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas

Sekilas digambarkan tentang kondisi objektif Kabupaten Sambas secara administratif adalah salah satu Daerah Tingkat II di provinsi Kalimantan Barat. Kabupaten Sambas memiliki luas wilayah 6.395,70 km<sup>2</sup> atau 639.570 ha (4,36% dari luas wilayah Propinsi Kalimantan Barat), merupakan wilayah Kabupaten yang terletak pada bagian pantai barat paling utara dari wilayah propinsi Kalimantan Barat. Panjang pantai ± 128,5 km dan panjang perbatasan negara ± 97 km, dengan memiliki 19 Kecamatan dan 193 Desa.<sup>14</sup> Hal ini menunjukkan bahwa wilayah cakupan pemerintahan daerah Kabupaten Sambas sangat luas.

Perda No. 2 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah mengatakan bahwa pengelolaan sampah bertujuan: a) mengurangi kuantitas dan dampak yang ditimbulkan oleh sampah; b) meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat; c) meningkatkan kualitas lingkungan hidup; d) menjadikan sampah sebagai sumber daya; dan e) merubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.<sup>15</sup> Selain itu, ruang lingkup pengelolaan sampah terdiri atas: pengelolaan sampah rumah tangga; pengelolaan sampah sejenis sampah rumah tangga dan; pengelolaan sampah spesifik.<sup>16</sup>

Tugas Pemerintah Daerah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah, terdiri atas :

1. menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;

---

<sup>13</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 15.

<sup>14</sup> Badan Pusat Statistik, *Kabupaten Sambas Dalam Angka* (Sambas, 2016).

<sup>15</sup> "Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah," Pub. L. No. Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4 (2015), Lihat Pasal 3.

<sup>16</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 4.

2. melakukan penelitian untuk pengembangan teknologi, pengurangan dan penanganan sampah;
3. memfasilitasi, mengembangkan dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan dan pemanfaatan sampah;
4. melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan sampah;
5. mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
6. memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat setempat untuk mengelola sampah; dan
7. melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah.
8. mengawasi dan mengendalikan timbulan serta peredaran sampah dalam upaya pengurangan dan penanganan sampah.<sup>17</sup>

Selanjutnya, dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi; menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten sesuai dengan norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah; melakukan kerjasama antardaerah, kemitraan, dan jejaring kerja dalam pengelolaan sampah; menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat RT, RW, Desa, pengelola kawasan, dan swasta; menetapkan kriteria lokasi TPS dan/atau TPS3R; menetapkan lokasi TPST dan/atau TPA sampah; melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap TPA; menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan menetapkan kebijakan penyelesaian perselisihan antar pengelola persampahan RT, RW, pengelola kawasan dan pihak swasta.<sup>18</sup>

Pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: pengurangan sampah; dan penanganan sampah. Yang dimaksud dengan pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan timbunan sampah, pendauran ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah.<sup>19</sup> Sedangkan maksud dari penanganan

---

<sup>17</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 6.

<sup>18</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 7 ayat (1).

<sup>19</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 10.

sampah yaitu dilakukan dengan cara pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.<sup>20</sup>

Pemilahan sampah dilakukan melalui kegiatan pengelompokan sampah menjadi paling sedikit 5 (lima) jenis sampah yang terdiri atas: 1). Sampah yang mengandung bahan berbahaya dan beracun serta limbah bahan berbahaya dan beracun, 2). Sampah yang mudah terurai (sampah dapur, makanan), 3). Sampah yang dapat digunakan kembali, 4). Sampah yang dapat di daur ulang, dan 5). Sampah lainnya.<sup>21</sup>

Pengumpulan sampah dilakukan sejak pemindahan sampah dari tempat sampah rumah tangga ke TPS/TPS3R sampai ke TPA/TPST dengan tetap menjamin terpisahnya sampah sesuai dengan jenis sampah.<sup>22</sup> Pengangkutan sampah dilakukan oleh pemerintah daerah, dan lembaga pengelola yang dibentuk oleh masyarakat.<sup>23</sup> Tentunya dalam melakukan pengangkutan sampah, pemerintah daerah wajib menyediakan armada pengangkutan sampah dan sampah terpilah yang layak, memenuhi persyaratan keamanan, kesehatan lingkungan, kenyamanan dan kebersihan, dengan jumlah yang cukup, dan melakukan pengangkutan sampah dari TPS dan/atau TPS3R ke TPA /TPST.

Pengolahan sampah meliputi kegiatan: a) pemadatan, b) pengomposan, c) daur ulang materi, dan d) daur ulang energi.<sup>24</sup> Sampah yang tidak dapat diolah sebagaimana pernyataan diatas maka sampah tersebut ditimbun di TPA. Pengolahan sampah dilakukan oleh setiap orang pada sumbernya, pengelola kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya serta wajib menyediakan fasilitas pengolahan sampah skala kawasan yang berupa TPS3R.

Pemrosesan akhir sampah dilakukan dengan menggunakan: a) metode lahan urug terkendali (*controlled landfill*), dan/atau, b) metode lahan urug saniter (*sanitary landfill*), c) teknologi ramah lingkungan.<sup>25</sup> Pemrosesan akhir sampah dilakukan di TPA meliputi kegiatan penimbunan atau pemadatan, penutupan tanah, pengolahan lindi dan penanganan gas.<sup>26</sup> Pemrosesan akhir sampah dilakukan oleh pemerintah daerah.

Bentuk peran masyarakat dalam pengelolaan sampah meliputi:

1. menjaga kebersihan lingkungan;

---

<sup>20</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 11.

<sup>21</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 12 ayat (2).

<sup>22</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 13 ayat (1).

<sup>23</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 14 ayat (1).

<sup>24</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 15 ayat (1).

<sup>25</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 16 ayat (1).

<sup>26</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 16 ayat (2).

2. aktif dalam kegiatan pengurangan, pengumpulan, pemilahan, pengangkutan, dan pengolahan sampah; dan
3. pemberian saran, usul, pengaduan, pertimbangan, dan pendapat dalam upaya peningkatan pengelolaan sampah di wilayahnya.<sup>27</sup>

Masyarakat dalam sistem pengelolaan sampah dapat berfungsi sebagai pengelola, pengolah, pemanfaat, penyedia dana dan pengawas. Masyarakat wajib melakukan pengurangan timbulan sampah dari sumbernya yaitu melalui pendekatan pengurangan (*Reduce*), penggunaan ulang (*Reuse*), daur ulang (*Recycle*) serta melakukan pemisahan sampah. Masyarakat bertindak sebagai pengawas untuk menjaga agar sistem pengelolaan sampah dapat berjalan dengan baik. Masyarakat dapat mengurangi pencemaran lingkungan dengan memanfaatkan sampah untuk kegiatan ekonomi, baik dilakukan secara perorangan atau kelompok, maupun bekerja sama dengan pelaku usaha. Masyarakat sebagai pengolah sampah berperan sebagai sumber daya manusia untuk mengoperasikan maupun memelihara sarana dan prasarana pengolahan sampah. Masyarakat berperan dalam membayar biaya pengelolaan sampah. Masyarakat wajib menjaga/memelihara sarana penunjang.

## **B. Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah di Desa Sepuk Tanjung.**

Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Definisi ini merupakan definisi yuridis yang terdapat dalam Perda No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah. Artinya adalah, pengelolaan sampah itu membahas mengenai pengurangan dan penanganan sampah.

Di samping itu, pola konsumsi masyarakat memberikan kontribusi dalam menimbulkan jenis sampah yang semakin beragam, antara lain, sampah kemasan yang berbahaya dan/atau sulit diurai oleh proses alam.<sup>28</sup> Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumber daya yang perlu dimanfaatkan.<sup>29</sup> Masyarakat dalam mengelola sampah masih bertumpu pada pendekatan akhir (*end-of-pipe*), yaitu sampah dikumpulkan, diangkut, dan dibuang ke tempat pemrosesan akhir sampah. Padahal, timbunan sampah dengan volume yang besar di lokasi tempat pemrosesan akhir sampah berpotensi melepas gas metan (CH<sub>4</sub>) yang

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Lihat Pasal 41.

<sup>28</sup> Rizqi Puteri Mahyudin, "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)," *JUKUNG: Jurnal Teknik Lingkungan* Vol. 3 No. 1: 66-74 (2017).

<sup>29</sup> Sa'id, E.G, *Sampah Masalah Kita Bersama* (Jakarta: Madiyatama Sarana Perkasa, 1998), hlm. 2.

dapat meningkatkan emisi gas rumah kaca dan memberikan kontribusi terhadap pemanasan global. Agar timbunan sampah dapat terurai melalui proses alam diperlukan jangka waktu yang lama dan diperlukan penanganan dengan biaya yang besar.

Paradigma pengelolaan sampah yang bertumpu pada pendekatan akhir sudah saatnya ditinggalkan dan diganti dengan paradigma baru pengelolaan sampah. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan, misalnya, untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Pengelolaan sampah dilakukan dengan pendekatan yang komprehensif dari dulu, sejak sebelum dihasilkan suatu produk yang berpotensi menjadi sampah, sampai ke hilir, yaitu pada fase produk sudah digunakan sehingga menjadi sampah, yang kemudian dikembalikan ke media lingkungan secara aman. Pengelolaan sampah dengan paradigma baru tersebut dilakukan dengan kegiatan pengurangan dan penanganan sampah. Pengurangan sampah meliputi kegiatan pembatasan, penggunaan kembali, dan daur ulang, sedangkan kegiatan penanganan sampah meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir.<sup>30</sup>

Pasal 28H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan hak kepada setiap orang untuk mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Amanat Undang-Undang Dasar tersebut memberikan konsekuensi bahwa pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam pengelolaan sampah. Hal itu membawa konsekuensi hukum bahwa pemerintah merupakan pihak yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang pengelolaan sampah meskipun secara operasional pengelolaannya dapat bermitra dengan badan usaha. Selain itu organisasi persampahan, dan kelompok masyarakat yang bergerak di bidang persampahan dapat juga diikuti sertakan dalam kegiatan pengelolaan sampah.

Dalam rangka menyelenggarakan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik, diperlukan payung hukum dalam bentuk undang-undang. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang tentang pengelolaan sampah berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan di atas, pembentukan Undang-Undang ini diperlukan dalam rangka:

---

<sup>30</sup> Arif Zulkifli, *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan* (Jakarta: Salemba Teknika, 2014), hlm. 106.

- a. kepastian hukum bagi rakyat untuk mendapatkan pelayanan pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan;
- b. ketegasan mengenai larangan memasukkan dan/atau mengimpor sampah ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. ketertiban dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
- d. kejelasan tugas, wewenang, dan tanggung jawab pemerintah dan pemerintahan daerah dalam pengelolaan sampah; dan
- e. kejelasan antara pengertian sampah yang diatur dalam Undang-Undang ini dan pengertian limbah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup.<sup>31</sup>

Perda No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah diundangkan atas dasar semakin pesatnya pertumbuhan penduduk dan perubahan pola konsumsi masyarakat menimbulkan bertambahnya volume, jenis, dan karakteristik sampah yang semakin beragam, sehingga perlu dilakukan pengelolaannya secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar memberikan manfaat secara ekonomi, sehat bagi masyarakat, dan aman bagi lingkungan, serta dapat mengubah perilaku masyarakat, maka dari itu diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggungjawab dan kewenangan pemerintah daerah, serta peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat dilaksanakan secara efektif, efisien dan berkelanjutan.

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas mempunyai wewenang, salah satunya untuk menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelolaan persampahan yang dilakukan oleh kelompok masyarakat, RT, RW, desa, pengelola kawasan dan swasta. Pada konteks ini, desa eksekutor dalam menyelenggarakan koordinasi pengelolaan persampahan. Ruang lingkup pengelolaan sampah yang dilakukan oleh desa adalah upaya pengurangan dan penanganan sampah. Hal ini senada dengan apa yang terdapat dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, yang berbunyi bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang menyelenggarakan koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh kelompok masyarakat, RT, RW, desa, pengelola kawasan dan swasta. Berdasarkan hasil wawancara dengan sekretaris desa Sepuk Tanjung, bahwa Pemerintahan Desa Sepuk Tanjung telah melakukan upaya koordinasi, pembinaan dan pengawasan kinerja, hal itu dibuktikan

---

<sup>31</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah, Lihat Penjelasan UU No. 18 Tahun 2008.

sebagaimana kegiatan penyuluhan/sosialisasi/himbauan dari pihak Pemerintah Desa kepada BPD, dan seluruh kalangan masyarakat melalui pendekatan komunikasi dengan tokoh agama, tokoh masyarakat, ketua RT, ketua RW dan kepala Dusun.<sup>32</sup>

Himbauan pemerintahan desa terhadap pengelolaan sampah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 8 yang menyatakan bahwa pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga terdiri atas: a) pengurangan sampah, dan: b) penanganan sampah. Kegiatan pengurangan sampah di Desa Sepuk Tanjung sebagaimana hasil wawancara dengan kepala desa meliputi himbauan untuk melakukan pembatasan penimbunan sampah. Sampah yang tertimbun banyak akan semakin sulit untuk dibakar apalagi pada musim penghujan. Maka dari itu, pemerintah menghimbau agar masyarakat mengangkut sampah tersebut ke tempat pembuangan sampah yang berlokasi di tepi jalan raya Sebawi, yang mana sampah tersebut nantinya akan diangkut dan bawa oleh truck dari dinas kebersihan.<sup>33</sup>

Peran Pemerintahan Desa Sepuk Tanjung dalam pengelolaan sampah terdapat dalam Pasal 9 Perda No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, yang menyebutkan bahwa pemerintah daerah, masyarakat, kelompok masyarakat, tingkat RT/RW/Desa, Pelaku Usaha, Pengelola kawasan wajib melakukan kegiatan pengurangan sampah melalui penerapan TPS3R dan/atau TPST. Berdasarkan hasil observasi bahwa upaya pelaksanaan pengurangan sampah yang dilakukan oleh Desa Sepuk Tanjung adalah dengan menyediakan bak/tong/tempat pembuangan sampah. Penyediaan bak/tong/tempat sampah hanya sebatas pada upaya pengurangan timbunan sampah, sebagaimana terdapat dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a. Selain itu pada Pasal 10 ayat (1) huruf b dan c yang mengatakan bahwa “pengurangan sampah meliputi kegiatan pendaur ulang sampah, dan/atau pemanfaatan kembali sampah, masih belum dilakukan oleh pihak pemerintah desa sebab di Desa Sepuk Tanjung belum memiliki bank sampah/lembaga pengelolaan sampah yang dibentuk oleh desa/masyarakat.

Namun, upaya pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Desa Sepuk Tanjung yang memiliki 3 bak sampah, 6 blong sampah dan 30 tong sampah, merupakan salah satu pengelolaan sampah pada konteks penanganan sampah. Adapun ruang lingkup penanganan sampah sebagaimana tertuang dalam Pasal 11 Perda No. 2 tahun 2015 tentang pengelolaan sampah, meliputi kegiatan yang dilakukan dengan cara, pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah.

---

<sup>32</sup> Wawancara, Bapak Wahyu Firmansyah Selaku Sekretaris Desa Sepuk Tanjung, 2020, Tanggal 3 Juni 2020.

<sup>33</sup> Wawancara, Bapak Jamhur Selaku Kepala Desa Sepuk Tanjung, Tanggal 3 Juni 2020.

Arah kebijakan Pemerintahan Desa Sepuk Tanjung di bidang kesehatan khususnya persoalan sampah antara lain pemberdayaan individu, keluarga dan masyarakat agar mampu menumbuhkan perilaku hidup sehat dan memperhatikan keberlangsungan lingkungan. Untuk mewujudkan program Pengembangan Desa Sepuk Tanjung, meliputi: Program Pengembangan Pengelolaan Persampahan, dengan indikasi kegiatan :

- a. Penyusunan kebijakan pengelolaan persampahan.
- b. Pengelolaan sampah.
- c. Fasilitasi pembentukan kelembagaan pengelola persampahan desa.

Program pengembangan pengelolaan sampah masuk kedalam RPJM-Desa yang merupakan penjabaran visi dan misi Desa yang dituangkan dalam bentuk dokumen perencanaan pembangunan desa. Dokumen RPJM-Desa ini dipandang penting sebagai pedoman pemerintah desa bersama masyarakat untuk melakukan upaya-upaya terencana dalam rangka mencapai kemajuan dan kesejahteraan yang lebih baik pada masa enam tahun ke depan. RPJM Desa Sepuk Tanjung 2019 - 2025 ini selanjutnya menjadi pedoman bagi Pemerintahan Desa Sepuk Tanjung dalam menyusun perencanaan pembangunan selama 6 (enam) tahun. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJM Desa setiap tahun akan dijabarkan ke dalam Rencana Pembangunan Tahunan berupa dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) yang ditetapkan dengan Peraturan Desa dan akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (RAPB Desa).<sup>34</sup>

### **C. Faktor-Faktor Penghambat Pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam Pengelolaan Sampah**

Selama ini tahapan penanganan sampah yang ada dimulai dari pengumpulan sampah pada tingkat rumah tangga, kemudian diangkut ke tempat pembuangan sampah tingkat desa, hingga akhirnya diangkut oleh dinas kebersihan Kabupaten Sambas ketempat pembuangan akhir.

Dalam pembahasan penelitian ini ada beberapa faktor penghambat yang peneliti temukan berdasarkan hasil observasi dan wawancara dengan pemerintah desa, dan masyarakat dalam pengelolaan sampah di Desa Sepuk Tanjung, sehingga dapat di paparkan faktornya antara lain:

---

<sup>34</sup> Wawancara, Bapak Jovi Selaku Kasi Pelayanan dan Kesra Desa Sepuk Tanjung, 2020, tanggal 3 Juni 2020.

- a. Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam menciptakan kebersihan lingkungan. Hal ini dapat dilihat dari kebiasaan sehari-hari serta pola hidup masyarakat dalam membuang sampah yang tidak pada tempatnya .
- b. Anggapan masyarakat tentang penanganan sampah di Desa Sepuk Tanjung masih bertumpu pada pemerintah, sehingga pola pikir masyarakat bahwa yang berwenang dalam urusan penanganan serta pengelolaan sampah itu adalah pemerintah daerah bukan masyarakat itu sendiri.
- c. Sarana dan prasarana pengangkutan sampah oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Sambas, khususnya Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Lingkungan Hidup Kabupaten Sambas belum maksimal. Hal ini terlihat pada tidak adanya truck sampah yang mengangkut sampah di Desa Sepuk Tanjung. Sehingga masyarakat melakukan pembakaran, atau penimbunan, atau penguburan sampah.
- d. Desa Sepuk Tanjung belum memiliki bank sampah.
- e. Tidak ada fasilitas tempat pembuangan akhir sampah.
- f. Kurangnya saluran air, drainase, hal ini disebabkan sebagian kecil masyarakat membuang sampah sembarangan dan menyumbat saluran air.
- g. Air sungai yang tercemar oleh limbah dan kurangnya tong sampah.

Selain faktor penghambat diatas, bahwa pelaksanaan dari Perda No. 2 Tahun 2015 tentang pengelolaan sampah juga memiliki kekurangan dan keterbatasan. Hal ini ditunjukkan sebagaimana tertuang pada Pasal 10 ayat (2) bahwa “Pemerintah Daerah dalam melaksanakan kegiatan pengurangan sampah menetapkan target pengurangan sampah secara bertahap, memfasilitasi penerapan teknologi yang ramah lingkungan, memfasilitasi penerapan label yang ramah lingkungan, memfasilitasi kegiatan yang menggunakan daur ulang sampah serta memfasilitasi pemasaran produk daur ulang sampah. Pasal 10 ayat (2) tersebut belum bisa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa Sepuk Tanjung karena implementasi dari pemerintah daerah yang memfasilitasi kegiatan pengurangan sampah tersebut masih belum terlaksana sebagaimana termuat dalam Perda No. 2 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, khususnya Pasal 10 ayat (2). Tentunya hal ini menjadi faktor penghambat pemerintahan desa dalam pengelolaan sampah di Desa Sepuk Tanjung. Salah satu bukti yang menunjukkan belum ada terlaksananya pasal 10 ayat (2) oleh Pemerintahan Desa Sepuk Tanjung adalah masih banyaknya masyarakat yang membuang sampah dengan cara dibakar atau di timbun dikarenakan masih kurangnya bak sampah yang tersedia dan juga alat angkut dari dinas terkait yang masih sangat terbatas jumlahnya untuk mengangkut sampah.

## KESIMPULAN

Hasil temuan penelitian ini antara lain: peran pemerintah Desa Sepuk Tanjung dalam pengelolaan sampah terfokus pada kegiatan pemilahan dan pengumpulan sampah serta menjadi bahasan utama dalam RPJM-Desa. faktor penghambat Pemerintahan Desa Sepuk Tanjung dalam pengelolaan sampah antara lain; kurangnya kesadaran masyarakat menciptakan kebersihan di lingkungan setempat, belum adanya bank sampah, sarana dan prasarana serta fasilitas masih belum memadai, sesuai pasal 10 ayat (2), kewenangan pemerintah daerah dalam upaya pengurangan sampah belum optimal, sehingga menjadi faktor penghambat bagi Pemerintahan Desa Sepuk Tanjung sebagai pelaksana pengelolaan sampah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arafat, Jumrotul. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Sampah Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi pada BUMD Desa Kuta Dalam)." Skripsi, UIN Raden Intan Lampung, 2018.
- Arif Zulkifli. *Dasar-Dasar Ilmu Lingkungan*. Jakarta: Salemba Teknika, 2014.
- Badan Pusat Statistik. *Kabupaten Sambas Dalam Angka*. Sambas, 2016.
- Dharma Putra, I Kadek Agus Wira. "Kesadaran Hukum Dalam Pelaksanaan Pengelolaan Sampah Oleh Desa Pakraman Padangtegal Kecamatan Ubud Kabupaten Gianyar." Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Udayana, 2018.
- Mahyudin, Rizqi Puteri. "Kajian Permasalahan Pengelolaan Sampah dan Dampak Lingkungan di TPA (Tempat Pemrosesan Akhir)." *JUKUNG: Jurnal Teknik Lingkungan* Vol. 3 No. 1: 66-74 (2017).
- Mohammad Erdi Ferdiansyah, dan Arsiyah. "Peran Pemerintah dan Kader Masyarakat Dalam Pemberdayaan Masyarakat Untuk Pengelolaan Sampah." *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik* Volume 2, no. Nomor 2, September (2014): pp 191-204.
- Nugraha, I Made Sugiarta. "Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah." *Jurnal Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Udayana* Volume 05, no. 04 (2017).
- Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah, Pub. L. No. Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 4 (2015).
- Prastiyo. "Peran Pemerintah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kecamatan Tanjungpinang (Studi Evaluasi Kebijakan Di Kelurahan Batu IX)." Skripsi, Universitas Maritim Raja Alihaji Tanjungpinang, 2016.
- Qodriyatun, Sri Nurhayati. "Bentuk Lembaga Ideal Dalam Pengelolaan Sampah di Daerah (Studi di Kota Malang dan Kabupaten Gianyar)." *Jurnal Aspirasi* Vol. 6, No. 1, Juni (2015): 13-26.

- Sahil, Jailan, Mimien Hanie Irawati Al Muhdar, dan dkk.. "Sistem Pengelolaan dan Upaya Penanggulangan Sampah di Kelurahan Dufa-Dufa Kota Ternate." *Jurnal BIO-edukasi* Vol. 4, No. 2. Maret (2016): 478–87.
- Sa'id, E.G. *Sampah Masalah Kita Bersama*. Jakarta: Madiyatama Sarana Perkasa, 1998.
- Tri Sukrorini, dan Sri Budiastuti, dkk. "Kajian Dampak Timbunan Sampah Terhadap Lingkungan di Tempat Pembuangan Akhir Putri Cempo Surakarta." *Jurnal EKOSAINS* Volume 6, no. Nomor 3, Nopember (2014): pp 56-70.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pub. L. No. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (2008).
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Wawancara. Bapak Jamhur Selaku Kepala Desa Sepuk Tanjung, 2020.
- . Bapak Jovi Selaku Kasi Pelayanan dan Kesra Desa Sepuk Tanjung, 2020.
- . Bapak Wahyu Firmansyah Selaku Sekretaris Desa Sepuk Tanjung, 2020.